

PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PASIR PUTIH DALAM MENGGALI POTENSI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM)

Muhammad Syaiful Anwar, Darwance, Rafiqasari, Revy Safitri
Universitas Bangka Belitung
m.syaifulanwar@gmail.com, darwance@yahoo.co.id, rafiqasari01@gmail.com,
revy.safitri@gmail.com

Abstract

The potential of the village in the form of the original results of the village must be developed with a touch of legal certainty based on the rules relating to the village. The classic problem that arises is in the process of establishing a draft village regulation that explores the potential of local wisdom-based villages and legal protection of the original products of villages that are not yet incorporated and are not recorded in household industrial food production permits. Methods used through direct socialization, discussion, and direct assistance to the village government in the process of making a draft village regulation based on local wisdom, this method can solve problems related to the structuring of village government administration. The result of devotion that the village government has not maximally understood the concept of making village regulations based on local wisdom to the maximum so that it needs continuous assistance in the draft aspirational village regulations is an integral part so that real action is needed from the village government to accommodate the aspirations of the community in the form of local wisdom-based regulations and real action is needed with regard to legal protection of the original product.

Keyword : structuring, village potential, local wisdom

Abstrak

Potensi desa dalam bentuk hasil asli desa harus dikembangkan dengan sentuhan adanya kepastian hukum berdasarkan pada aturan yang berkaitan dengan desa. Permasalahan klasik yang muncul adalah dalam proses pembentukan rancangan peraturan desa yang menggali potensi desa berbasis local wisdom serta perlindungan hukum atas hasil produk asli desa yang belum berbadan hukum dan tidak tercatat dalam izin produksi pangan industri rumah tangga. Metode yang digunakan melalui sosialisasi secara langsung, diskusi, dan melakukan pendampingan langsung terhadap pemerintahan desa dalam proses pembuatan raperdes berbasis local wisdom, metode ini dapat memecahkan permasalahan terkait dengan penataan administrasi pemerintahan desa. Hasil pengabdian bahwa pemerintahan desa belum maksimal memahami konsep pembuatan peraturan desa yang berbasis kearifan lokal secara maksimal sehingga perlu pendampingan secara berkelanjutan dalam Rancangan peraturan desa aspiratif merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga diperlukan tindakan nyata dari pemerintahan desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam bentuk peraturan berbasis kearifan lokal serta diperlukan tindakan nyata berkaitan dengan perlindungan hukum atas produk asli desa.

Kata kunci : penataan, potensi desa, kearifan lokal

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Dari sisi politik tempat, dengan UU Desa ini posisi desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek dengan pendekatan fasilitasi,

emansipasi dan konsolidasi. Sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.¹

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengan kedua kewenangan ini desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, desa maupun desa adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut, atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Pasal 69 UU Desa menjelaskan, regulasi di desa meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara kepala desa, BPD, dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui peraturan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap desa secara geografis dan demografisnya memiliki ciri khas dalam berbagai hal, salah satunya penganan atau makanan khas asli desa yang tidak dimiliki oleh desa lainnya. Dalam perkembangannya, makanan khas desa memerlukan keamanan, keselamatan dan kesehatan atas produk makanan yang dihasilkan. Guna melindungi produsen, hasil produksi dan masyarakat dari produk makan olahan tersebut maka dibutuhkan izin atau sertifikasi atas produk makanan yang dihasilkan oleh para produsen makanan maka diatur dalam izin pangan industri rumah tangga (P-IRT).

P-IRT adalah izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual dengan memenuhi standar keamanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal. Tetapi dalam kenyataan di lapangan produsen industri rumah tangga kurang memahami perizinan peredaran produksi pangan serta kurang mendapat pengawasan atau *monitoring* dari pemerintahan desa serta instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan setempat karena masih ada saja industri rumah tangga yang telah habis masa ijinnya tidak memperpanjang perijinannya ataupun tidak mendaftarkan perizinan tersebut.

Mendasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang secara administrasi pemerintahan merupakan hal yang harus segera mungkin dipecahkan agar mutu dan kualitas pelayanan publik khususnya terhadap masyarakat Desa Pasir Putih tetap berjalan. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan masih adanya unsur pemerintahan desa, baik yang belum memahami sepenuhnya pembuatan peraturan desa yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang ada

¹ Buku 1, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015, hlm. 10.

khususnya proses pembentukan peraturan desa yang berbasis potensi kearifan lokal yang ada di Desa Pasir Putih dan berkaitan dengan masih sedikitnya pemahaman berkaitan dengan proses atau alur perizinan pembuatan Pangan Industri Rumah Tangga di Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. TINJUAN LITERATUR (*Literatur Review*)

1. Pembentukan Peraturan Desa

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian Desa sendiri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia². Secara tidak langsung UU Desa ini ingin menyebutkan bahwa desa merupakan ujung tombak urusan dan atau kepentingan masyarakat yang diturunkan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat berbasis pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan berdasarkan pada derivasi konsep pemerintahan di daerah, maka desa dijadikan sebagai tolok ukur kehidupan masyarakat di suatu negara berbasis pada sistem dan pola kehidupan serta indeks pembangunan dalam berbagai sektor yang ada didalamnya. Dalam perspektif para ahli, banyak pendapat terkait pemahaman pemerintahan desa, salah satunya ialah Adon Nasrullah Jamaludin, yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat³.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, yakni Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan lembaga sentral dalam pelaksanaan pemerintahan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat⁴. Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati⁵

Proses pembangunan desa tidak terlepas dari landasan hukum yang digunakan desa untuk melaksanakan setiap program-program daerahnya. Hal ini berdasarkan pada kebutuhan pembentukan peraturan desa yang secara nyata digunakan sebagai landasan hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Konsep peraturan desa memiliki ciri khas tersendiri. Pengertian

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. hlm. 109- 111.

⁴ Maria Eni Surasih, 2006. Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga. hlm. 23.

⁵ Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dari Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁶ Peraturan desa dibentuk dalam rangka dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus menjabarkan lebih lanjut peraturan desa yang akan dibuat, sedang dibuat dan hasil perdes yang dibuat kepada masyarakat supaya perdes tersebut bersifat populis. Khususnya secara prinsip perdes tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang lebih penting lagi adalah perdes harus berbasis pada kecakapan dan kondisi sosial budaya yang menjadi entitas dan identitas sosial budaya masyarakat desa setempat, agar pencapaian tujuan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat tercapai sehingga masyarakat lebih banyak mendapatkan manfaat dari peraturan-peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintahan desa tersebut.

Kedudukan peraturan desa yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif⁷. Dalam proses pembentukan peraturan desa tersebut, secara prinsip harus menyerap aspirasi masyarakat dan konsep yang dilakukan berbasis pada kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut.

Secara teoritis, proses pembentukan produk hukum didasari oleh empat dasar pemikiran, yakni:⁸

- a Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat;
- b Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat;
- c Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan;
- d Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat, populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya

⁶ Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

⁷ Moch, Solekhan, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara, Malang. hlm. 56-57.

⁸ Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana Media Group. Jakarta. hlm. 40

mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Secara prinsip, sebuah Peraturan Desa (selanjutnya disebut perdes) wajib mendasarkan pada beberapa proses penetapan perdes dalam beberapa tahapan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh) tahapan yakni:⁹

1. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
3. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.⁶¹ Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
4. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.
5. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap-tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.

6. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para penqarnbil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhdap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.
7. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa.⁶⁴ Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkanevaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

Secara prinsip, peraturan desa sendiri merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program pemerintah pusat maupun program pemerintah daerah yang ditujukan bagi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pola atau konsep peraturan desa juga akan lebih baik berbasis pada kearifal lokal yang ada disuatu wilayah. Kearifan lokal sendiri memiliki pemaknaan bahwa Kearifan lokal sebagai aspek identitas budaya lokal sering dcirikan melalui praktikpraktik serta kemampuannya untuk mempertahankan budaya tertentu dari pengaruh budaya 'luar'. Kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur dari budaya lain dan kemudian mengintegrasikannya adalah bentuk pelestarian diri sebagai cara untuk mengembangkan budaya. Dari sini dapat digarisbawahi bahwa kearifan lokal dapat dilihat sebagai orientasi, persepsi, pola dan

kerangka hidup, serta gaya hidup masyarakat.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan desa yang berbasis kearifan lokal memiliki karakteristik yang bersifat populis di tengah masyarakat yang secara entitas dan identitas budaya dalam tingkat kearifan lokal merupakan bagian penting dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan desa.

2. Perizinan Produk Lokal Melalui Izin Pangan- Industri Rumah Tangga

Peningkatan kebutuhan masyarakat tidak dapat dihindarkan seiring bertambahnya pendudukan dan pola urbanisasi serta demografi masyarakat yang cukup beragam sehingga kebutuhanpun semakin merangkak naik. Produk kebutuhan pokok masyarakat merupakan perihwal yang perlu dilakukan pengawasan yang cukup sistematis agar tidak ada gejolak dalam masyarakat. Produk-produk yang ada dimasyarakatpun secara tidak langsung harus diawasi baik produk kemasan maupun produk non-kemasan, baik diproduksi secara skala besar atau industri maupun dalam skala industri rumah tangga.

Industri skala besar, semua berbasis mesin dengan teknologi mumpuni sehingga produk dapat dilakukan dalam skala besar dengan prosedur standar operasional industri yang terjamin dalam sisi hasil produksi maupun perizinannya berkaitan dengan izin edar tersebut. Berbanding terbalik dengan industri rumahan, yang secara skala produksinya dan cakupan wilayah edarnya masih terbatas aksesnya. Dalam industri rumah tangga ini pun, sekarang musti dan harus didaftarkan dalam perizinan berbasis industri rumahan tangga, yakni munculnya perizinan Pangan-Industri Rumah Tangga (P-IRT). Perizinan P-IRT ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yakni Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa :“Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.

Usaha rumah tangga adalah usaha yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengusaha.¹¹ Menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Pasal 6 ayat (1), Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.¹² Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis PP RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 angka 16.

Industri rumah tangga atau industri rumahan secara tidak langsung melegitimasi bahwa industri tersebut memusatkan kegiatan dalam sebuah rumah keluarga tertentu yang mudah diakses oleh para karyawan dengan jarak rumah yang berdekatan hal ini disebabkan, geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat baik. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara nyata ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan secara ekonomi masyarakatnya berdasarkan karakteristik masyarakatnya dengan proses

¹⁰ Dekki Umamur Ra'is, 2020, Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal (Kajian dari Sudut Pandang UU Nomor 6 Tahun 2014), JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 9 Nomor 1 tahun 2020, hlm. 39

¹¹ Badan Pusat Statistik, 1999, Profil Insutri Kecil Dan Kerajinan Rumah Tangga, , Jakarta, hlm 17

¹² <http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/10kalsifikasi-industri-kecil> diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 20.30 wib

industri rumahan yang ramah lingkungan dan aman serta higienis dalam proses pembuatan sampai layak dikonsumsi masyarakat. Secara umum, pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk¹³:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga, menyebutkan bahwa: Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan / atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, menyatakan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan

¹³ Hendra Muttaqin, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, Skripsi, hlm. 29.

IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

Dalam Peraturan Kepala BPPOM RI menjelaskan juga terkait dengan beberapa definisi atau terminologi yang berkaitan erat dengan industri rumah tangga, diantaranya:¹⁴

- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan;
- Cara Produksi Pangan Yang Baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi;
- Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Untuk keperluan operasional disebut Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, khususnya pada Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 86 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

Pasal 34

1. Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
2. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan Olahan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin edar untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 35

1. Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga.
2. Izin produksi Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh bupati/wali kota.
3. Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a jenis Pangan;
 - b tata cara penilaian; dan
 - c tata cara pemberian izin produksi.

¹⁴ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

4. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan 80ndustry rumah tangga dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi secara prinsip, perizinan terkait dengan pengolahan pangan yang memiliki izin edar berbasis pada industri rumah tangga, telah diatur melalui peraturan yang berlaku. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, walaupun tak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak hal yang tak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.¹⁵

Adapun beberapa keuntungan Pengurusan Izin PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Pengusaha bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi secara luas dengan resmi.
- b. Jika pada suatu saat petugas dari Dinas Kesehatan melakukan survei dan mendapati industri skala rumah tangga tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan ataupun untuk efisiensi, pihak Dinas Kesehatan akan menyumbangkan alat penunjang industri yang dibutuhkan tanpa memungut biaya.
- c. Dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen hingga bisa meningkatkan daya jual.
- d. Menghindari sanksi administrasi atas kasus-kasus seperti: melanggar peraturan di bidang pangan, nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat, produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.

Dalam perkembangannya, P-IRT ini merupakan syarat administratif wajib bagi para pelaku industri rumahan dengan berbasis pada keamanan pangan sehingga antara industri rumahan dan pemerintah bisa berkoordinasi, mengawasi, dan saling mendorong agar industri rumahan bisa berjalan dan maju sebagai sebagai pendorong ekonomi rakyat secara massif.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Pemerintahan Desa yang secara umum dilaksanakan oleh para perangkat desa, seringkali merasa kesulitan dalam proses pembuatan peraturan desa, khususnya anggota BPD. Hal ini sangat perlu untuk pendorong dalam pembuatan peraturan desa dari berbagai pihak. Harus ada kesadaran bersama pentingnya peraturan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan mendasarkan pada peraturan desa yang dibuat secara bersama-sama dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada di wilayah desa tersebut.

Pemerintah daerah secara nyata sudah melakukan berbagai upaya dan usaha untuk melakukan peningkatan peran dari unsur-unsur pemerintahan desa tersebut, seperti pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kepada unsur-unsur pemerintahan desa (apartaur desa dan anggota BPD), kemudian dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga melakukan sosialisasi terhadap pemerintahan desa

¹⁵ Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: Grasindo, hal.. 7.

¹⁶ Achmad Maulidi, 2016, *Pengurusan Perijina PIRT*, diakses dari <http://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html> pada tanggal 25 Oktober 2021

sebagai respon untuk penguatan pemerintahan desa tersebut agar lebih cepat berakselerasi terhadap perubahan sosial di desa dengan membuat peraturan desa yang responsif dan berkemajuan.

Solusi yang akan dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan bimbingan teknis terhadap penguatan BPD dalam proses pembuatan peraturan desa yang akan fokus pada penggalian potensi rawan polemik yang dimungkinkan bisa terjadi di desa-desa wilayah ini. Metode yang digunakan dalam upaya mencapai solusi tersebut melalui penguatan BPD ini akan dipandu dengan memasukan unsur *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) dalam bimbingan teknis tersebut terhadap para anggota BPD, bentuknya melalui bimbingan teknis penyusunan rancangan peraturan desa (termasuk di dalamnya adalah sosialisasi regulasi). Serta dalam proses perizinan Pangan-Industri Rumah Tangga, akan dilakukan pendampingan dalam proses di Dinas pemerintahan daerah, yang terkait langsung dengan perizinan P-IRT tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Desa Pasirputih terletak di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa ini memiliki 3.330 penduduk yang memiliki heterogenitas pekerjaan baik menjadi nelayan, petani, wirausaha dan UKM hasil laut dan ladang. Secara administratif, Desa Pasirputih masuk dalam Kecamatan Tukak Sadai yang terbentuk atas beberapa desa lainnya, yaitu Desa Sadai, Bukit Terap, Tiram, dan Tukak. Kecamatan Tukak Sadai sendiri luas wilayah 126 km² dengan jumlah penduduk 16.093 jiwa dengan potensi di bidang pariwisata, perikanan, kelautan, pertambangan, dan perkebunan menjadikan Kecamatan Tukak Sadai memiliki peluang untuk pembangunan daerah yang lebih baik ke depan. Hal ini merupakan bagian dari pembangunan desa berbasis pengelolaan secara mandiri bagi desa-desa beralas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan desa diharuskan berbasis pada peraturan yang berlaku sebagai penentu pembangunana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pembangunan ini diharuskan memiliki landasan hukum baik dalam berupa peraturan ataupun kebijakan yang berbasis pada komunal wilayah yang ada di Desa Pasir Putih. Pola pembentukan kebijakan yang dibuat melalui sebuah peraturan desa tentu harus aspiratif dan berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal. Dalam pengabdian yang dilakukan di Desa Pasir Putih, masih terkendala berkaitan dengan irisan atau dimensi peraturan di atasnya, yakni Peraturan Daerah baik peraturan kabupaten maupun peraturan daerah provinsi yang cenderung “berebut” wilayah dengan desa khususnya berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)nya. Sehingga desa yang secara nyata tinggal, hidup dan mengelola kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut, masih terganjal aturan di atasnya sehingga ruang gerak desa sangat sempit untuk mendapatkan pendapatan asli desa secara mandiri.

Hal tersebut ditambahkan juga dengan konsep peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, yang secara nyata bukan bertentangan namun aturan yang mengenai substansi peraturan desan yang akan diatur atau dibuat oleh desa, terhambat dengan tidak adanya cantolan hukum berkaitan hal-hal tersebut. Apabila desa membuat aturan yang berbasis pada tidak adanya cantolan hukumnya, maka berpotensi akan di batalkan oleh instansi di atasnya yakni Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Desa terhimpit kepentingan antara satu wilayah daerah dengan wilayah provinsi. Oleh sebab itu, dalam proses pengabdian yang dilakukan, melibatkan unsur-unsur pemerintahan desa, baik pemerintah desa sendiri dan BPD, dalam bentuk pendampingan pada proses pembuatan produk hukum yakni peraturan desa. Bentuk pendampingan dari sejak proses pembuatan raperdes sampai penetapan raperdes menjadi peraturan desa, merupakan bagian dari solusi penguatan peran dan fungsi pemerintahan desa

ini. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pelatihan *legal drafting* peraturan desa kepada para aparatur desa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan sehingga tercipta peraturan desa yang aspiratif dan sesuai kearifan lokal.

Hal ini dibuktikan dengan munculnya raperdes tentang Hak Asal Usul Desa Pasir Putih yang berbasis pada aspirasi masyarakat yang ada. Rangkaian kegiatan pendampingan pembentukan peraturan desa ini, berlangsung secara berkelanjutan bagi aparat pemerintahan desa dan BPD setempat. Mayoritas masyarakat lebih condong dalam bertanya terkait alas dasar sebuah peraturan desa tersebut memiliki kekuatan hukum berkaitan dengan hak-hak desa khususnya hak asli desa Pasir putih. Dalam hal ini, pemerintahan desa sangat terbantu dengan adanya pendampingan *legal drafting* tersebut. Hal ini disebabkan masih kurangnya pelatihan dan pemahaman dari Pemerintah Desa dan BPD maupun dari tokoh masyarakat berkaitan dengan cara membuat peraturan desa yang baik dan benar berbasis pada kebutuhan desa yang mendasarkan pada kearifan lokal yang ada. Disamping terkait dengan pembentukan peraturan desa, pengabdian ini difokuskan juga pada proses perizinan industri rumahan yang ada di wilayah Desa Pasir Putih.

Pemahaman proses peizinan pembuatan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Bangka Selatan, secara prinsip masyarakatnya masih dalam bayang-bayang “sudah dan ribet” nya mengurus perizinan industri rumahan tersebut. Namun dengan hadirnya pengabdian ini, masyarakat khususnya yang memiliki industri rumahan di wilayah Desa Pasir Putih sudah mulai menyadari terkait dengan pentingnya perizinan terkait industri rumahan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat dalam pendampingan perizinan industri rumah tangga ini, yakni:

- a. Masyarakat memahami terkait dengan arti perlindungan hukum atas hasil penganan yang dihasilkan dari industri rumah tangga tersebut;
- b. Terjaminnya barang atau produk yang dihasilkan oleh industri rumahan karena terdapat standarisasi proses pembuatan industri rumah tangga tersebut;
- c. Meningkatnya pemahaman arti pentingnya izin dalam mendaftarkan perizinan industri rumahannya.

Dalam proses pendampingan tersrbut, baik dalam raperdes maupun pendampingan perizinan industri rumah tangga, munculnya kesadaran dan pemahaman bahwa peraturan desa merupakan hal penting dalam proses penataan dan administratif desa berbasis kearifan lokal yang bersifat populis serta meningkatnya kesadaran atas bentuk terjaminnya produk-produk hasil dari industri rumah tanggal khususnya yang dihasilkan dari Desa Pasir putih Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 1 Pendampingan Pembentukan Raperdes di Desa Pasir Putih



Gambar 2 Perwakilan Masyarakat Berkonsultasi dengan Dinas di Pemda Bangka Selatan

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

a. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dalam pengabdian diantaranya yaitu:

1. pemerintahan desa secara prinsip memerlukan pendampingan secara berkelanjutan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar hasil perdes yang dihasilkan lebih berbasis pada kearifan lokal dan bersifat populis dalam penerapannya di masyarakat. Pola pemahaman terhadap prosedur dan hasil peraturan desa merupakan faktor penting khususnya pada aparat pemerintah desa dan BPD. Peningkatan kemampuan legal drafting merupakan faktor utama dan pertama dalam proses pembentukan peraturan desa berbasis kearifan lokal. Diperlukan pendampingan secara berkelanjutan dalam Rancangan peraturan desa aspiratif merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga diperlukan tindakan nyata dari pemerintahan desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam bentuk peraturan berbasis kearifan lokal

serta diperlukan tindakan nyata berkaitan dengan perlindungan hukum atas produk asli desa.

2. Sisi yang lainnya berkaitan dengan pemahaman, proses dan prosedur perizinan terkait keamanan pangan berbasis produksi rumahan. Hal ini perlu diberikan edukasi pemahaman yang berkelanjutan agar masyarakat pelaku industri rumahan mendapatkan manfaat dari izin produksi rumahan tersebut. Bentuk perlindungan hukum, terjaminnya produk industri rumahan serta pentingnya izin industri rumahan merupakan tujuan dari peraturan terkait keamanan pangan tersebut. Perlindungan atas produk industri rumahan ini bergantung pada kesadaran atas pelaku industri untuk mendaftarkan produk industri rumahannya tersebut.

b. Saran

Saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Bisa dilakukan dengan melakukan Memorandum of Understanding atau MoU sebagai mitra antara Pemerintahan Desa Pasir Putih dengan Universitas Bangka Belitung melalui Fakultas Hukum, sehingga pendampingan pembentukan peraturan desa di Desa Pasir Putih akan berlangsung secara berkelanjutan dan berbasis pada kemitraan antar instansi pemerintah.
2. Pendampingan secara berkelanjutan dengan menghubungkan antara Pemerintah Desa dengan Dinas terkait khususnya dinas kesehatan agar terjadi kerjasama Tripartit antara Masyarakat desa Pasir Putih, Fakultas Hukum UBB dengan Dinas Pemerintah terkait Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

Literatur

- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta
- Buku 1, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015
- Dekki Umamur Ra'is, 2020, *Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal (Kajian dari Sudut Pandang UU Nomor 6 Tahun 2014)*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 9 Nomor 1 tahun 2020.
- Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: Grasindo
- Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana Media Group. Jakarta.
- Hendra Muttaqin, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, Skripsi.
- Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga
- Moch, Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara, Malang.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Profil Industri Kecil Dan Kerajinan Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1999
Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan dan Media Online

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

Achmad Maulidi, 2016, *Pengurusan Perijina PIRT*, diakses dari
<http://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html> pada tanggal 25 Oktober 2021

<http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/10kalsifikasi-industri-kecil> diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 20.30 wib